



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN  
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING AND  
EFFORTS TO BE MADE TO ERADICATE THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING*

**Maria Dita Prasanti**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

**Email:** mariaditaprasanti@mail.ugm.ac.id

**ABSTRAK**

Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberantas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis terkait pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang, antara lain UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2009, dan Perpres No. 69 Tahun 2008 berikut perubahannya. Namun meskipun telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, masih banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci:** tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemberantasan, hak asasi manusia

**ABSTRACT**

*In principle, human rights are rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts which must be respected, upheld and protected by the state, law, government and every person for the sake of honor and protection of honor and dignity. The criminal act of human trafficking is a form of human rights violation that must be eradicated. This research aims to obtain analysis results regarding the regulation of criminal act of human trafficking in Indonesia and efforts that can be made to eradicate criminal act of human trafficking. The research method used is normative legal research with a statutory approach. Based on the results of the analysis, it was concluded that there are statutory provisions relevant to the criminal act of human trafficking, including Law No, 39 of 1999, Law No. 21 of 2007, Law No. 5 of 2009, and Presidential Decree No. 69 of 2008 and its amendments. However, even though there are statutory provisions governing the criminal act of human trafficking, there are still many cases of criminal act of human trafficking that occur in Indonesia. Therefore, it requires the participation of all elements, including the government, law enforcement officers and the community, to make efforts to prevent, prosecute, and eradicate the criminal act of human trafficking.*

**Keywords:** criminal act of human trafficking, eradicate, human rights

**PENDAHULUAN**

Manusia dianugerahi akal budi dan nurani sehingga mampu untuk membedakan yang baik dan buruk untuk membimbing

serta mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Dengan akal budi dan nurani tersebut, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau



perbuatannya dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar tersebut disebut dengan hak asasi manusia.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia (“HAM”) pada prinsipnya merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran yang terjadi atas HAM, termasuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi berupa perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Dengan demikian, Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perdagangan orang.

TPPO sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, baik bagi masyarakat nasional

maupun masyarakat internasional. TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas. Masyarakat internasional kerap menyebut TPPO sebagai bentuk perbudakan modern yang tentu saja merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Kemajuan teknologi informasi serta kemudahan transportasi, baik antar daerah maupun antar negara, semakin memudahkan pelaku kejahatan TPPO untuk melancarkan aksinya. Terkait permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaturan TPPO di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan TPPO tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum<sup>1</sup>. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan penelitian dengan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk mempelajari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.



penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM akan dipahami sebagai persyaratan minimum keadilan global, dan isi dari persyaratan tersebut menyangkut perlindungan kepentingan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia.<sup>2</sup> Secara kodrati, setiap manusia selain hidup sebagai individu, juga selalu hidup bersama dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia berelasi dengan dirinya sendiri, berfikir, hidup bebas dan mampu melampaui keadaan alamiah. Berkaitan dengan itu, manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan manusia lain, sehingga manusia juga mempunyai hak asasi yaitu hak sosial, suatu hak asasi yang tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, karena itu dibatasi oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Positivis hukum, Hans Kelsen, mengembangkan ajaran hukum murni yang menyatakan bahwa suatu kaidah, suatu hukum, atau suatu kewajiban yang tidak memerintahkan seseorang atau tidak menimbulkan hak bagi individu, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak

memberikan hak bagi siapapun. Kaitan teori Kelsen dengan HAM terletak pada eksistensi individu sebagai subjek hukum. Kelsen menyatakan bahwa pada analisis terakhir, individu itulah yang merupakan subjek yang sesungguhnya dalam hukum internasional. Pendapat ini membawa implikasi bahwa individu memiliki hak dan kewajiban yang tentu saja harus dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

TPPO menjadi kejahatan yang dapat melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan dan nondiskriminasi. Ketiga prinsip tersebut menjadi acuan dalam prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM di semua konvensi atau perjanjian internasional HAM yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB").<sup>5</sup> Perdagangan manusia bertransformasi ke dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, kerja paksa atau perbudakan. Tujuan dari TPPO tentunya melakukan eksploitasi atas manusia lain guna mendapatkan berbagai keuntungan. Dengan demikian, maka diperlukan strategi dan instrumen yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas negara, dengan modus operandi yang sangat cepat berubah serta melibatkan korban yang bervariasi.<sup>6</sup>

TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, sekaligus merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. TPPO mempunyai banyak akar permasalahan

<sup>2</sup> Jos Philips, 2020, *Actualizing Human Rights: Global Inequality, Future People, and Motivation*, Routledge, New York, hlm. 11.

<sup>3</sup> Ismail Marzuki, et al., "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5, No. 2, Maret 2020, hlm. 351.

<sup>4</sup> Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 34.

<sup>5</sup> Antonius PS Wibowo, et al., 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 46.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 61.



yang kompleks dan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Faktor umum yang berkontribusi terhadap TPPO meliputi faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik dan hukum, serta faktor internasional.<sup>7</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, terdapat tiga unsur utama yang terkandung dalam pengertian *trafficking*. Pertama adalah perbuatan, yaitu keseluruhan cara dan proses terjadinya perdagangan manusia, antara lain merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua, cara yang digunakan untuk mengendalikan korban, antara lain berupa ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, yaitu tujuan perdagangan manusia, antara lain meliputi eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>8</sup>

### **Analisis Yuridis TPPO**

Ketentuan mengenai larangan TPPO pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan mengenai pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun terhadap perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa. Namun ketentuan tersebut dapat dinilai tidak komprehensif karena

hanya menjangkau perdagangan terhadap perempuan dan laki-laki yang belum dewasa.

Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No. 39 Tahun 1999”) secara tegas mengatur larangan terhadap perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa. Adapun sebagai landasan hukum bagi upaya pemberantasan TPPO, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21 Tahun 2007”).

Selanjutnya untuk menanggapi jumlah kasus TPPO yang semakin besar, pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2007 didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 (“Perpres No. 69 Tahun 2008”) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“Perpres 49 Tahun 2023”).

Pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo (Italia), Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Selanjutnya Indonesia telah mengesahkan Konvensi

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, “*International Cooperation on Combating Human Trafficking Especially Women and Children: A View from Indonesia*”, Indonesian Journal of International Law, Volume 1, No. 4, Article 2, Agustus 2021, hlm. 674.

<sup>8</sup> Burdin Hambali, “*Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Litbang Polri, Vol. 22, No. 4, Desember 2019, hlm. 36-37.



tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (“UU No. 5 Tahun 2009”).

Pada prinsipnya Konvensi tersebut mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana yang serius tersebut adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun atau pidana yang lebih berat. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan *Reservation* terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tersebut dibentuk oleh PBB melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Konvensi tersebut merupakan instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan

salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. di lebih dari satu wilayah negara;
- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

### **Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan TPPO**

Seluruh peraturan perundang-undangan terkait TPPO tersebut di atas membuktikan adanya upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberantasan TPPO. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan terkait TPPO, masih terdapat banyak kasus TPPO di Indonesia. TPPO selalu muncul dan ada dengan beragam bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam kasus TPPO, korban yang paling rentan adalah anak-anak dan perempuan.<sup>9</sup>

Pemberantasan TPPO tentunya memerlukan strategi khusus, seperti dengan melakukan tindakan represif dan preventif,

<sup>9</sup> Rahmat Hi Abdullah, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*”, Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol. 22 No. 1, Juli 2019, hlm. 56.



serta rehabilitasi terhadap korban TPPO, serta dalam mengungkap kejahatan tersebut.<sup>10</sup> Latar belakang modus TPPO pada umumnya sangatlah kompleks karena melibatkan aspek ekonomi, sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, pencegahan TPPO secara mendasar harus dilakukan dengan memberantas akar permasalahan yang paling mendasar, yaitu dengan memberikan peluang yang lebih besar terhadap faktor ekonomi dan pendidikan masyarakat.<sup>11</sup>

Untuk memastikan tercapainya tujuan pemberantasan TPPO secara maksimal, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah perlu mengupayakan adanya bentuk formal perlindungan hukum bagi korban TPPO dan tindakan tegas bagi pelaku. Selain itu, diperlukan juga kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memberantas praktik TPPO. Dengan adanya upaya penanganan secara komprehensif, maka diharapkan dapat menekan jumlah kasus TPPO yang terjadi di Indonesia.

Selain bentuk perlindungan hukum bagi korban TPPO melalui pemberian pidana kepada pelaku TPPO, perlu pula dilakukan upaya yang maksimal terkait restitusi atas kerugian dan rehabilitasi bagi korban yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis. Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, penanggulangan TPPO dapat menjadi jawaban atas tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia

khususnya yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan disamping memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku, UU No. 21 Tahun 2007 juga mengatur pemberian perlindungan kepada saksi dan korban TPPO serta mendapatkan restitusi atas kerugian. Korban dari praktik TPPO juga berhak mendapatkan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi dari pemerintah.<sup>12</sup>

Selain itu, perlu adanya peningkatan *awareness* terhadap bahaya lingkungan sekitar terkait perdagangan orang, dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan/kegiatan mengenai penjelasan dan dampak perdagangan manusia. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat diadakan melalui tatap muka, poster, dan pamflet, maupun dalam bentuk infografis yang dapat dibagikan melalui kmedia sosial.<sup>13</sup> Pemerintah juga perlu membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan sampai pada pemberantasan TPPO.<sup>14</sup>

## SIMPULAN

Pencabutan dan pelanggaran secara sengaja dan melawan hukum terhadap hak-hak dasar kemanusiaan merupakan kejahatan berat terhadap HAM. Sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap diri manusia yang ada di muka bumi ini, maka

<sup>10</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, *et al.*, "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020, hlm. 1397-1398.

<sup>11</sup> Henny Nuraeny, "Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts", *European Research Studies Journal*, Vol. XX, Issue 4B, 2017, hlm. 25.

<sup>12</sup> Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 5.

<sup>13</sup> Difta Anggraeni Syawal Li Idul Fitri, *et al.*, *Handling of Human Trafficking in the Modern Era in Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Departemen Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM, Vol. 9 Tahun 2022, hlm. 256.

<sup>14</sup> Lourensy Varuna Sitania, *et al.*, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 42.



tidak boleh ada penindasan terhadap HAM, justru HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>15</sup> Salah satu fenomena sosial yang merupakan pelanggaran HAM adalah TPPO, sehingga pencegahan TPPO harus didasarkan pada hukum HAM yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>16</sup>

Regulasi hukum tentang TPPO telah disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah atau norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum.<sup>17</sup>

Keberadaan UU No. 39 Tahun 1999 merupakan instrumen HAM nasional, di mana negara mengakui akan hak-hak manusia, yaitu bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>18</sup> Adapun dengan

diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2007, maka terdapat landasan hukum yang lebih konkrit bagi upaya pemberantasan TPPO.

Selain itu, pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui UU No. 5 Tahun 2009 juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen memberantas tindak pidana transnasional, salah satunya adalah TPPO. Tidak hanya itu, perhatian pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan TPPO juga diwujudkan melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 69 Tahun 2008 berikut perubahannya.

Meskipun telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPPO, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan terkait TPPO tersebut merupakan fenomena yang semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan secara serius, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Muhammad. (2018). "Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar". Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Gunakarya, A. Widiada. (2019). "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kamal, Muhammad. (2019). "Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia". Makassar: CV. Social Politic Genius.

<sup>15</sup> A. Widiada Gunakarya, 2019, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 55-56.

<sup>16</sup> Henny Nuraeny, et al., "*The Victim Handling Model of Human Trafficking Through Economic Independence*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16 No. 2, Mei 2016, hlm. 122.

<sup>17</sup> Muhammad Adystia Sunggara, et al., "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Solusi, Vol. 20, No. 2, Mei 2022, hlm. 217-219.

<sup>18</sup> Max Boli Sabon, 2020, "*Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*", Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 53.



- Philips, Jos. (2020). "Actualizing Human Rights: Global Inequality, Future People, and Motivation". New York: Routledge.
- Sabon, Max Boli. (2020). "Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi". Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soekanto, Soerjono. (2016). "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: UI Press.
- Wibowo, Antonius PS, et al. (2020). "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional". Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107).
- Abdullah, Rahmat Hi. (2019). "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan* Vol. 22 No. 1 Juli 2019.
- Atmasasmita, Romli. (2021). "International Cooperation on Combating Human Trafficking Especially Women and Children: A View from Indonesia". *Indonesian Journal of International Law* Volume 1 No. 4 Article 2 Agustus 2021.
- Darmayanti, Kadek Novi, et al. (2022). "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime". *Ganesha Law Review*, Vol. 4, Issue 3 November 2022.
- Fitri, Difta Anggraeni Syawal Li Idul, et al. (2022). "Handling of Human Trafficking in the Modern Era in Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM*". Vol. 9 Tahun 2022.
- Hambali, Burdin. (2019). "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Litbang Polri*. Vol. 22 No. 4 Desember 2019.
- Marzuki, Ismail, et al. (2020). "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5 No. 2 Maret 2020.



- Nuraeny, Henny. (2017) “Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts”. *European Research Studies Journal*, Vol. XX, Issue 4B, 2017.
- Nuraeny, Henny, et al. (2016). “The Victim Handling Model of Human Trafficking Through Economic Independence”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16 No. 2 Mei 2016.
- Sitania, Lourensy Varuna, et al. (2020). “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.
- Sunggara, Muhammad Adystia, et al. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Solusi* Vol. 20 No. 2 Mei 2022.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, et al. (2020). “Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective”. *International Journal of Criminology and Sociology* Vol. 9 2020.

